Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

Yth.
Direksi Bank Perekonomian Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/SEOJK.03/2025
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712), selanjutnya disebut POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, dan telah dilakukan penyempurnaan ketentuan antara lain mengenai diperkenankannya BPR melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, penyertaan modal BPR, dan sinergi perbankan serta penguatan melalui kebijakan konsolidasi dan penyempurnaan jenis kantor, perlu mengganti ketentuan pelaksanaan POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
2. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 19 POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis.
3. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Rencana Bisnis disusun secara realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha guna mencapai visi dan misi BPR.
5. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR dalam jangka panjang meliputi visi dan misi BPR.
 Yang dimaksud dengan jangka pendek adalah untuk periode 1 (satu) tahun.
 Yang dimaksud dengan jangka menengah adalah untuk periode 3 (tiga) tahun.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

Yang dimaksud dengan jangka panjang adalah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu:
 a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
7. Dalam rangka membantu penyusunan Rencana Bisnis yang realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko, BPR dapat menggunakan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis.

 Penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis termasuk dalam penggunaan jasa profesional untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

 Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan jasa profesional dimaksud:
 a. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
 Yang dimaksud dengan tanggung jawab termasuk larangan atau batasan penggunaan data dan informasi BPR.
 b. dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus.

 Keahlian khusus yang dimiliki dalam penyusunan Rencana Bisnis antara lain keahlian berkaitan dengan analisis data statistik, analisis pasar, perencanaan keuangan, serta rekomendasi atau panduan mengenai konsep bisnis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan/atau manajemen sumber daya.

 Pihak independen adalah pihak independen sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

 Penunjukan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis, termasuk memastikan bahwa jasa profesional tersebut sesuai dengan kebutuhan, efektif, efisien, dan tidak mengurangi kemandirian BPR dalam penyusunan Rencana Bisnis.

 Dalam menggunakan jasa profesional, BPR memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
 a. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, penyusunan Rencana Bisnis menjadi kewajiban Direksi. Peran jasa profesional adalah memberikan rekomendasi dan masukan atas penyusunan Rencana Bisnis.
 b. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR harus menghindari segala bentuk

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR, termasuk dalam penunjukan jasa profesional.

c. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 tahun 2024 tentang Rahasia Bank, BPR dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya. Pihak terafiliasi diantaranya adalah pihak yang memberikan jasa kepada BPR, termasuk jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Rencana Bisnis memuat paling sedikit:
 a. Ringkasan Eksekutif
 Bagian ini memuat paling sedikit visi dan misi BPR yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, rencana dan langkah strategi yang akan ditempuh oleh BPR yang dijelaskan untuk periode jangka pendek dan jangka menengah, indikator keuangan utama, serta target jangka pendek dan jangka menengah.
 b. Strategi Bisnis dan Kebijakan
 Bagian ini memuat paling sedikit:
 1) rencana jangka pendek mengenai analisis posisi BPR dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi, arah kebijakan BPR, kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR, strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit, dan strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR; dan
 2) rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai arah kebijakan BPR antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konsolidasi, penawaran umum efek, dan sinergi perbankan.
 c. Proyeksi Laporan Keuangan
 Bagian ini memuat paling sedikit proyeksi laporan posisi keuangan (neraca keuangan), proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan, sedangkan BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.
 d. Target Rasio dan Pos Keuangan
 Bagian ini memuat paling sedikit target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan target sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan, sedangkan BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan target sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

e. Rencana Penghimpunan Dana
Bagian ini memuat paling sedikit rencana jangka pendek mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya.

f. Rencana Penyaluran Dana
Bagian ini memuat paling sedikit rencana jangka pendek mengenai rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha.

g. Rencana Permodalan
Bagian ini memuat paling sedikit rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

h. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
Bagian ini memuat paling sedikit rencana jangka pendek mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang paling sedikit memuat rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

i. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
Bagian ini memuat paling sedikit rencana jangka pendek mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang termasuk kategori produk baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK Produk BPR dan BPR Syariah, serta rencana kegiatan penyertaan modal dan rencana divestasi atas inisiatif BPR atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perluasan kegiatan usaha perbankan yang selanjutnya disebut POJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.

j. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
 1) Bagian ini memuat paling sedikit rencana jangka pendek mengenai:
 a) rencana pemindahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas;
 b) rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas; dan
 c) rencana perubahan status jaringan kantor,

 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK BPR dan BPR Syariah.
 2) Tata cara perizinan atau pelaporan mengenai pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor yang telah dimuat dalam Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1) tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK BPR dan BPR Syariah.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

k. Informasi Lainnya

Bagian ini memuat paling sedikit informasi lain yang diperkirakan dapat memengaruhi dan menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, atau profil risiko BPR, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1) rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
2) rencana penghentian kegiatan usaha, produk, atau aktivitas sesuai dengan POJK Produk BPR dan BPR Syariah;
3) rencana penawaran umum efek sesuai dengan POJK BPR dan BPR Syariah;
4) laporan rencana pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR dan BPR Syariah yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah; serta
5) informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

2. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat minimum sehingga BPR dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan angka 1 di atas.
3. Penyusunan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian sewaktu-waktu terhadap Rencana Bisnis yang telah disampaikan, antara lain berdasarkan pertimbangan:
 a. Rencana Bisnis disusun secara tidak terukur dan/atau tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya BPR;
 b. Rencana Bisnis belum memuat hal strategis yang ditetapkan terkait kebijakan pengaturan perbankan, kebijakan atau program pemerintah, atau hal strategis lainnya; dan/atau
 c. kondisi keuangan yang memburuk sehingga mengakibatkan permasalahan tingkat kesehatan, likuiditas, dan permodalan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. BPR dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR, sebagai berikut:
 a. faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga jasa keuangan atau entitas lain, serta perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh:
 1) Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebabkan permintaan kredit pada sektor perdagangan yang menjadi prioritas penyaluran kredit

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

BPR mengalami penurunan sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar debitur di sektor tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR dapat mengubah prioritas penyaluran kredit pada sektor lainnya.

2) Terdapat peraturan atau program pemerintah terkait dengan kebijakan penyaluran kredit melalui BPR.
3) Terdapat bencana alam, nonalam, atau sosial yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian sehingga memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan.

b. faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi. Sebagai contoh:
1) BPR mengalami pemburukan kinerja keuangan yang berakibat pada permasalahan permodalan.
2) Terjadi perubahan kepengurusan dan/atau pengendalian BPR yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis BPR.
3) Terdapat rencana penyelenggaraan produk baru berbasis teknologi informasi namun belum termuat dalam Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR.

c. faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinilai BPR berdampak material terhadap kegiatan operasional dan/atau kondisi keuangan, yang antara lain tercermin dari laporan keuangan BPR atau dalam hal memengaruhi kinerja keuangan BPR.

3. Dalam hal faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR serta terdapat potensi peningkatan risiko, BPR dapat mengajukan permintaan penyesuaian Rencana Bisnis selain dalam rangka perubahan Rencana Bisnis sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah. Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permintaan penyesuaian dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan meminta BPR melakukan penyesuaian Rencana Bisnis sesuai dengan Pasal 20 POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah.
4. Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan meminta penjelasan kepada BPR dalam rapat pembahasan yang dilakukan secara luring maupun daring.

IV. LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai dengan Pasal 22 POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran yang memuat paling sedikit:
a. pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi;
b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis;
c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

2. Sesuai dengan Pasal 50 POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah, laporan realisasi pengkinian data merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah.
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PELAPORAN

1. Tata cara penyampaian Rencana Bisnis, dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah.

 Tata cara penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis dan perubahan Rencana Bisnis dilakukan sesuai dengan tata cara penyampaian Rencana Bisnis.
2. BPR menyiapkan Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dalam bentuk *text file* (txt) dan/atau *portable document format* (pdf).
3. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia untuk:
 a. ringkasan eksekutif;
 b. proyeksi laporan keuangan;
 c. target rasio dan pos keuangan;
 d. rencana penyaluran kredit;
 e. rencana permodalan;
 f. rencana kegiatan penyertaan modal dan/atau divestasi;
 g. rencana penawaran umum;
 h. rencana pengkinian data nasabah;
 i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
 j. realisasi pengkinian data nasabah,

 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, BPR menyampaikan dalam bentuk *portable document format* (pdf) pada Format 99.00 Informasi Lainnya.

VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

HUKUM ONLINE .COM

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/SEOJK.03/2025
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

DAFTAR ISI

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS- 4 -
A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi- 4 -
1. Ringkasan Eksekutif- 4 -
2. Strategi Bisnis dan Kebijakan- 4 -
3. Proyeksi Laporan Keuangan- 4 -
4. Target Rasio dan Pos Keuangan- 5 -
5. Rencana Penghimpunan Dana- 6 -
6. Rencana Penyaluran Dana- 6 -
7. Rencana Permodalan- 6 -
8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia- 7 -
9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru- 7 -
10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor- 7 -
11. Informasi Lainnya- 7 -
B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris- 8 -
II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS- 8 -

HUKUM ONLINE .COM

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi

Direksi menyusun Rencana Bisnis setiap tahun, yang memuat paling sedikit:

1. Ringkasan Eksekutif
 a) Pada bagian ini BPR menjelaskan secara umum mengenai ringkasan Rencana Bisnis yang memuat nama BPR, visi BPR, misi BPR, rencana dan langkah strategi jangka pendek, indikator keuangan utama, target jangka pendek, dan target jangka menengah.
 b) Format dan tata cara penyusunan ringkasan eksekutif mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Strategi Bisnis dan Kebijakan
 a) Pada bagian ini BPR menjelaskan secara kualitatif mengenai analisis posisi BPR dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi, arah kebijakan BPR, kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR, strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit BPR, dan strategi penyelesaian permasalahan strategis dan/atau pemenuhan ketentuan BPR.
 b) Format dan tata cara penyusunan strategi bisnis dan kebijakan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Proyeksi Laporan Keuangan

 Pada bagian ini BPR menyampaikan laporan posisi keuangan (neraca keuangan), proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. Laporan posisi keuangan (neraca keuangan), laba rugi, dan rekening administratif sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah.

 a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan. Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
 b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

c. Format dan tata cara penyusunan proyeksi laporan keuangan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Target Rasio dan Pos Keuangan

a. Pada bagian ini BPR menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi.

b. Target rasio keuangan pokok antara lain rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah. Target rasio pos tertentu lainnya antara lain:
 1) rasio kredit usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terhadap total kredit;
 2) rasio dana pengembangan kualitas sumber daya manusia terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya;
 3) rasio realisasi dana pengembangan kualitas sumber daya manusia terhadap total dana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dianggarkan;
 4) rasio AYDA terhadap total kredit; dan
 5) rasio realisasi penyelesaian AYDA terhadap AYDA.

c. Penyusunan target rasio dan pos keuangan sebagai berikut:
 1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan. Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:
 a) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
 c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
 2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:
 a) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 d) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

3) Format dan tata cara penyusunan target rasio dan pos keuangan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Rencana Penghimpunan Dana
 a. Pada bagian ini BPR menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya.
 b. Format dan tata cara penyusunan rencana penghimpunan dana mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Rencana Penyaluran Dana
 a. Pada bagian ini BPR menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit, rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha.
 b. Proyeksi rencana penyaluran dana dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
 c. Format dan tata cara penyusunan rencana penyaluran dana mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Rencana Permodalan
 a. Pada bagian ini BPR menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek dan jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal pelengkap yaitu surplus revaluasi aset tetap dan penyisihan penurunan kualitas aset umum. Termasuk dalam rencana permodalan yaitu strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal.
 b. Rencana permodalan dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November penyusunan Rencana Bisnis;
 2) rencana akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 3) rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 4) rencana akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.
 c. Format dan tata cara penyusunan rencana permodalan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
 a. Pada bagian ini BPR menjelaskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang memuat paling sedikit rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
 b. Format dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
 a. Pada bagian ini BPR menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru, rencana kegiatan penyertaan modal, dan rencana divestasi atas inisiatif BPR atas penyertaan modal dimaksud.
 b. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut POJK Manajemen Risiko BPR, POJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, dan POJK Produk BPR dan BPR Syariah.
 c. Format dan tata cara penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
 a. Pada bagian ini BPR menjelaskan secara kualitatif dan kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pemindahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas, rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas, serta rencana perubahan status jaringan kantor. Penjelasan perubahan status jaringan kantor sesuai dengan POJK BPR dan BPR Syariah.
 b. Format dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Informasi Lainnya
 a. Pada bagian ini BPR menjelaskan mengenai informasi yang diperkirakan dapat memengaruhi dan menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, atau profil risiko BPR, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

b. Informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis antara lain:
 1) rencana aksi keuangan berkelanjutan;
 2) rencana penghentian kegiatan usaha, produk, atau aktivitas;
 3) rencana penawaran umum efek; dan
 4) laporan rencana pengkinian data nasabah.

c. Format dan tata cara penyusunan informasi lainnya mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Direksi.
2. Dalam rangka memberikan persetujuan dan meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris, keterlibatan Dewan Komisaris sejak awal penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi, antara lain dengan memberikan arahan strategis dan masukan yang relevan.

 Sesuai dengan Pasal 50 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, salah satu agenda rapat Dewan Komisaris dapat membahas mengenai Rencana Bisnis BPR.

 Sesuai dengan Pasal 52 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR dan BPR Syariah, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris, termasuk mengenai Rencana Bisnis.

 Hasil pembahasan terkait Rencana Bisnis BPR dituangkan dalam risalah rapat yang memuat arahan strategis serta tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan dan dipantau oleh Direksi.
3. BPR mengunggah dokumen persetujuan Dewan Komisaris dalam bentuk *pdf* pada Format 99.01 Lembar Persetujuan Dewan Komisaris.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

a. Pada bagian ini BPR menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. Selain itu BPR menyampaikan laporan realisasi pengkinian data sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.

b. Dalam hal tidak terdapat direktur utama dan/atau komisaris utama, laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR. BPR mengunggah dokumen yang menyatakan hal tersebut dalam bentuk pdf pada Format 01.00 Lembar Pernyataan.

c. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis memuat paling sedikit:
 1) pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi;

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

2) penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis;
3) upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
4) hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan
5) langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

d. Format dan tata cara penyusunan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis serta laporan realisasi pengkinian data mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/SEOJK.03/2025
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 24 NOVEMBER 2025

PEDOMAN FORMAT RENCANA BISNIS DAN
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

DAFTAR ISI

1. Format 01.00 Ringkasan Eksekutif - 5 -
2. Format 02.00 Strategi Bisnis dan Kebijakan - 6 -
3. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan - 8 -
 a. Format 03.10 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan - 8 -
 b. Format 03.20 Proyeksi Laporan Laba Rugi - 13 -
 c. Format 03.30 Proyeksi Rekening Administratif - 23 -
4. Format 04.00 Target Rasio dan Pos Keuangan - 25 -
5. Format 05.00 Rencana Penghimpunan Dana - 31 -
6. Format Rencana Penyaluran Dana - 31 -
 a. Format 06.10 Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Kredit - 31 -
 b. Format 06.20 Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan - 31 -
 c. Format 06.30 Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha - 32 -
7. Format 07.00 Rencana Permodalan - 34 -
8. Format Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia - 35 -
 a. Format 08.10 Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar - 35 -
 b. Format Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia - 35 -
 1) Format 08.21 Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia - 35 -
 2) Format 08.22 Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia - 36 -
 3) Format 08.23 Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya - 37 -
9. Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru - 38 -
 a. Format 09.00 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru - 38 -
 b. Format 09.10 Rencana Kegiatan Penyertaan Modal - 39 -
 c. Format 09.20 Rencana Divestasi Atas Inisiatif BPR - 39 -
10. Format 10.00 Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor - 40 -
11. Format 99.00 Informasi Lainnya - 42 -
 a. Format Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan - 42 -
 b. Format Rencana Penghentian Kegiatan Usaha, Produk, atau Aktivitas - 42 -
 c. Format Rencana Penawaran Umum Efek - 43 -
 d. Format Laporan Rencana Pengkinian Data - 44 -
 e. Informasi Lain - 46 -

12. Format Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis..... - 47 -

a. Format 02.00 Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis..... - 47 -

b. Format 02.10 Laporan Realisasi Pengkinian Data..... - 49 -

1. Format 01.00 Ringkasan Eksekutif

Nama BPR :

Kolom	Sandi	Uraian
Visi BPR	0111	
Misi BPR	0112	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Pendek	0121	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Menengah	0122	
Indikator Keuangan Utama a. Profil Risiko b. Tata Kelola c. Permodalan d. Rentabilitas	 0135 0136 0131 0133	
Target Jangka Pendek	0141	
Target Jangka Menengah	0142	

Muatan Ringkasan Eksekutif meliputi:

a. Nama BPR
 Badan hukum BPR, baik perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah (PD), perusahaan umum daerah (Perumda), perseroan daerah (Perseroda), atau koperasi (Kop) dan nama BPR sesuai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
b. Visi BPR
 Visi adalah tujuan yang ingin dicapai BPR dalam jangka menengah atau jangka panjang.
c. Misi BPR
 Misi adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan dari BPR.
d. Rencana dan Langkah Strategi Jangka Pendek
 Rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR dijelaskan untuk jangka pendek dan jangka menengah.
e. Indikator Keuangan Utama
 Indikator keuangan utama paling sedikit memuat penjelasan mengenai kinerja BPR untuk periode jangka pendek yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR sesuai dengan POJK Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah.
f. Target Jangka Pendek
 Target jangka pendek adalah target kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit memuat penurunan *non-performing loan*, peningkatan fungsi intermediasi paling sedikit memuat rasio *loan deposit ratio*, peningkatan efisiensi paling sedikit memuat rasio *return on asset* dan rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional, serta kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR.

g. Target Jangka Menengah
Target jangka menengah adalah target kegiatan usaha BPR selama 3 (tiga) tahun ke depan yang paling sedikit memuat upaya penguatan permodalan paling sedikit meliputi modal inti dan rasio kecukupan pemenuhan modal minimum.

2. Format 02.00 Strategi Bisnis dan Kebijakan

Kolom	Sandi	Uraian
Analisis Posisi BPR dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi	0210	
Arah Kebijakan BPR	0220	
Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR	0230	
Strategi Penghimpunan Dana BPR	0241	
Strategi Penyaluran Kredit BPR	0242	
Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR	0251	
Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR	0252	

Muatan Strategi Bisnis dan Kebijakan meliputi:

a. Analisis Posisi BPR dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi
 1) Analisis posisi dijelaskan permasalahan dan hambatan BPR dalam menghadapi persaingan usaha dengan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain, termasuk BPR dan/atau BPR Syariah berdasarkan aset dan/atau lokasi dijelaskan untuk periode jangka pendek.
 2) Untuk melakukan analisis posisi, BPR dapat menggunakan analisis SWOT yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) dalam menghadapi persaingan usaha dengan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain, termasuk BPR dan/atau BPR Syariah lain.
 3) Untuk melakukan analisis posisi dalam persaingan usaha berdasarkan lokasi, BPR dapat menggunakan batasan wilayah kabupaten, kota dan/atau provinsi.

b. Arah Kebijakan BPR
Arah kebijakan BPR dijelaskan untuk periode jangka pendek dan jangka menengah meliputi informasi umum kebijakan BPR yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR di waktu yang akan datang antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, serta rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konsolidasi, penawaran umum efek, dan sinergi BPR. Termasuk dalam strategi pengembangan bisnis adalah pengembangan teknologi informasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR
Kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dijelaskan untuk periode jangka pendek. Penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan POJK Manajemen Risiko BPR dan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, termasuk target penilaian penerapan manajemen risiko dan tata kelola.

d. Strategi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR
Bagian ini menguraikan penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai strategi BPR untuk menghimpun dana dan merealisasikan rencana penyaluran kredit antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran dan penerimaan, serta sumber penghimpunan dana pihak ketiga dan penghimpunan dana lainnya.

e. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis dan/atau Pemenuhan Ketentuan BPR
Bagian ini memuat penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai informasi langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang memengaruhi tingkat kesehatan atau status pengawasan BPR, antara lain langkah penyelesaian kredit bermasalah yang telah atau dapat memengaruhi kinerja atau tingkat kesehatan BPR. Selain itu bagian ini juga memuat informasi dan langkah strategis BPR dalam rangka pemenuhan ketentuan BPR antara lain pemenuhan kewajiban konsolidasi sesuai dengan POJK BPR dan BPR Syariah, pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bagi bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut POJK KPMM BPR dan pemenuhan kewajiban struktur tata kelola sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

3. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

a. Format 03.10 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

(dalam satuan Rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
ASET							
Kas dalam Rupiah	1101010000						
Kas dalam Valuta Asing	1101020000						
Surat Berharga	1102000000						
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1102010000						
Penempatan pada Bank Lain	1103010000						
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1103020000						
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	1104010100						
-/- Provisi Belum Diamortisasi	1104010200						
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300						
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	1104010400						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500						
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1104020000						
Penyertaan Modal	1105000000						
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1105010000						
Agunan yang Diambil Alih	1201000000						
Properti Terbengkalai	1205000000						
Aset Tetap dan Inventaris	1202010000						
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000						
Aset Tidak Berwujud	1203010000						
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000						
Aset Antarkantor	1204000000						
Aset Keuangan Lainnya	1206000000						
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1206010000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Aset Lainnya	1299000000						
Total Aset	**1000000000**						
LIABILITAS							
Liabilitas Segera	2101000000						
Simpanan							
a. Tabungan	2102010100						
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102010200						
b. Deposito	2102020100						
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2102020200						
Simpanan dari Bank Lain	2103010000						
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2103020000						
Pinjaman yang Diterima	2201010000						
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2201020000						
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	2201030000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Dana Setoran Modal - Kewajiban	2202000000						
Liabilitas Antarkantor	2203000000						
Liabilitas Lainnya	2299000000						
Total Liabilitas	**2000000000**						
EKUITAS							
Modal Disetor							
a. Modal Dasar	3101010000						
b. Modal yang Belum Disetor -/-	3101020000						
Tambahan Modal Disetor							
a. Agio	3102010000						
b. Modal Sumbangan	3102020000						
c. Dana Setoran Modal – Ekuitas	3102030000						
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	3102990000						
Ekuitas Lain							
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset	3103010000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual							
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3103020000						
c. Lainnya	3103990000						
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	3103980000						
Cadangan							
a. Umum	3104010000						
b. Tujuan	3104020000						
Laba (rugi)							
a. Tahun-tahun Lalu	3105010000						
b. Tahun Berjalan	3105020000						
Total Ekuitas	3000000000						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS							

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

[a] bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laporan posisi keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

b. Format 03.20 Proyeksi Laporan Laba Rugi

(dalam satuan Rupiah)

Pos-Pos	**Sandi**	**Saldo Nov (X-1)**	**Proyeksi**				
			Des X-1	**Jun X**	**Des X**	**Des X+1[a]**	**Des X+2[a]**
Pendapatan Operasional	4100000000						
1. Pendapatan Bunga							
a. Bunga Kontraktual							
i. Surat Berharga	4101010100						
ii. Penempatan pada Bank Lain							
Giro	4101010201						
Tabungan	4101010202						
Deposito	4101010203						
Sertifikat Deposito	4101010204						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
iii. Kredit yang Diberikan							
Kepada Bank Lain	4101010301						
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101010302						
b. Provisi Kredit							
i. Kepada Bank Lain	4101020100						
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200						
c. Biaya Transaksi -/-							
i. Surat Berharga	4101030100						
ii. Kredit yang Diberikan							
Kepada Bank Lain	4101030201						
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101030202						
d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-	4101040000						
2. Pendapatan Lainnya							
a. Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000						
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000						
d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku	4102040000						
e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4102050000						
f. Dividen	4102060000						
g. Keuntungan dari penyertaan *equity method*	4102070000						
h. Keuntungan penjualan AYDA	4201020000						
i. Pendapatan ganti rugi asuransi	4203000000						
j. Pemulihan penurunan AYDA	4202020000						
k. Lainnya	4102990000						
Beban Operasional	5100000000						
1. Beban Bunga							

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
a. Beban Bunga Kontraktual							
i. Tabungan	5101010100						
ii. Deposito	5101010200						
iii. Simpanan dari bank Lain	5101010300						
iv. Pinjaman yang Diterima							
1) Dari Bank Indonesia	5101010401						
2) Dari Bank Lain	5101010402						
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403						
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	5101010404						
v. Lainnya	5101019900						
b. Biaya Transaksi							
i. Kepada Bank Lain	5101020100						
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000						
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai							
a. Surat Berharga	5103010000						
b. Penempatan pada Bank Lain	5103020000						
c. Kredit yang Diberikan							
i. Kepada Bank Lain	5103030100						
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200						
d. Penyertaan Modal	5103040000						
e. Aset Keuangan Lainnya	5103050000						
4. Beban Pemasaran	5104000000						
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	5105000000						
6. Beban Administrasi dan Umum							
a. Beban Tenaga Kerja							
i. Gaji dan Upah	5106010100						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
ii. Honorarium	5106010200						
iii. Lainnya	5106019900						
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000						
c. Beban Sewa							
i. Gedung Kantor	5106030100						
ii. Lainnya	5106039900						
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000						
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000						
f. Beban Premi Asuransi	5106060000						
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000						
h. Beban Barang dan Jasa	5106080000						
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	5106100000						
j. Kerugian terkait Risiko Operasional	5106110000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
i. Kecurangan internal	5106111000						
ii. Kejahatan eksternal	5106112000						
i. Pajak-Pajak	5106090000						
7. Beban Lainnya							
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000						
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000						
c. Kerugian dari penyertaan dengan *Equity Method*	5199030000						
d. Kerugian penjualan AYDA	5201020000						
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	5202020000						
f. Lainnya	5199990000						
Laba (Rugi) Operasional	3104040100						
Pendapatan Nonoperasional	4200000000						
1. Keuntungan Penjualan							
Aset Tetap dan Inventaris	4201010000						
2. Pemulihan Penurunan Nilai							

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
a. Aset Tetap dan Inventaris	4202010000						
b. Lainnya	4202030000						
3. Bunga Antarkantor	4204000000						
4. Selisih Kurs	4205000000						
5. Lainnya	4299000000						
Beban Nonoperasional	5200000000						
1. Kerugian Penjualan/ Kehilangan							
Aset Tetap dan Inventaris	5201010000						
2. Kerugian Penurunan Nilai							
a. Aset Tetap dan Inventaris	5202010000						
b. Lainnya	5202030000						
3. Bunga Antarkantor	5203000000						
4. Selisih Kurs	5204000000						
5. Lainnya	5299000000						
Laba (Rugi) Nonoperasional	3104040200						
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3104040300						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000						
Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000						
Beban Pajak Tangguhan	5400000000						
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3104040400						
Penghasilan Komprehensif Lain							
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	7101010000						
b. Lainnya	7101990000						
c. Pajak Penghasilan Terkait	7101980000						
2. Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	7102010000						
b. Lainnya	7102990000						
c. Pajak Penghasilan Terkait	7102980000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040500						
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3104040600						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laba rugi, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

c. Format 03.30 Proyeksi Rekening Administratif

(dalam satuan Rupiah)

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Tagihan Komitmen							
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	6101010000						
b. Tagihan Komitmen Lainnya	6101990000						
Kewajiban Komitmen							
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	6102010000						
b. Penerusan Kredit	6102020000						
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	6102990000						
Tagihan Kontinjensi							
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian							
1) Bunga Kredit yang Diberikan	6201010100						
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	6201010200						
3) Surat Berharga	6201010300						
4) Lainnya	6201010900						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Aset Produktif yang Dihapus Buku							
1) Kredit yang Diberikan	6201020100						
2) Penempatan pada Bank Lain	6201020200						
3) Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku	6201020300						
4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku	6201020400						
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	6201030000						
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	6201990000						
Kewajiban Kontinjensi	6202000000						
Rekening Administratif Lainnya	6900000000						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:
(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi rekening administratif, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

4. Format 04.00 Target Rasio dan Pos Keuangan

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2 [a]
A. Rasio Keuangan Pokok							
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (%)[b] a. Modal (Rp) b. ATMR (Rp)	0421110 0421111 0421112						
Rasio Modal Inti terhadap Keseluruhan Modal (%)[b] a. Modal Inti (Rp) b. Modal (Rp)	0421120 0421121 0421122						
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif yang Bermasalah (%)[c] a. Modal Inti (Rp) b. Aset Produktif yang Bermasalah Neto (Rp)	0421130 0421131 0421132						
Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Neto (%)[d] a. Total Kredit yang Bermasalah dikurangi dengan CKPN (Rp) b. Total Kredit (Rp)	0421230 0421231 0421232						
Rasio NPL Gross (%)[d] a. Total Kredit yang Bermasalah (Rp) b. Total Kredit (Rp)	0421240 0421241 0441242						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2 [a]
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)[e]	0421250						
a. Total Kredit (Rp)	0421251						
b. Total Aset Produktif (Rp)	0421252						
Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset (%)[e]	0402900						
a. Aset Produktif (Kredit, Sertifikat Bank Indonesia, dan Penempatan Bank Lain) (Rp)	0402901						
b. Total Aset (Rp)	0402902						
Rasio 25 Debitur terbesar terhadap Total Kredit (%)[e]	0402903						
a. 25 Debitur bukan bank berdasarkan *Customer Information File* (CIF) yang sama dengan baki debet kredit terbesar (Rp)	0402904						
b. Total Kredit (Rp)	0402905						
Rasio Kredit per sektor ekonomi terhadap Total Kredit (%)[e]	0402906						
a. Kredit per sektor ekonomi (Rp)	0402907						
b. Total Kredit (Rp)	0402908						
Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif (%)[e]	0402909						
a. Aset Produktif Bermasalah (Rp)	0402910						
b. Total Aset Produktif (Rp)	0402911						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2 [a]
Rasio Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Kredit (%)[e] a. Kredit Kualitas Rendah (Rp) b. Total Kredit (Rp)	0402912 0402913 0402914						
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset (%)[e] a. Total Aset Likuid (Rp) b. Total Aset (Rp)	0402915 0402916						
Rasio Aset Likuid terhadap Kewajiban Lancar (%)[e] a. Total Aset Likuid (Rp) b. Total Kewajiban Lancar yang tidak jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun (Rp)	0402917 0402918 0402919						
Rasio 25 Deposan dan Penabung terhadap Total Dana Pihak Ketiga (%)[e] a. Total 25 Deposan dan Penabung bukan bank (Rp) b. Total Dana Pihak Ketiga (Rp)	0402920 0402921 0402922						
Rasio Pendanaan Non Inti terhadap Total Pendanaan (%)[e] a. Total Pendanaan Non Inti (Rp) b. Total Pendanaan (Rp)	0402923 0402924 0402925						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2 [a]
Rasio *Return on Assets* (ROA) (%)[c] a. Laba sebelum Pajak (Rp) b. Rata-rata Total Aset (Rp)	0421310 0421311 0421312						
Rasio *Net Interest Margin* (NIM) (%)[c] a. Pendapatan Bunga Bersih (Rp) b. Rata-rata Total Aset Produktif (Rp)	0421320 0421321 0421322						
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)[c] a. Total Beban Operasional (Rp) b. Total Pendapatan Operasional (Rp)	0421330 0421331 0421332						
Cash Ratio (CR) (%)[c] a. Aset Likuid (Rp) b. Hutang Lancar (Rp)	0421410 0421411 0421412						
Loan to Deposit Ratio (LDR) (%)[c] a. Total Kredit (Rp) b. Total Dana Pihak Ketiga (Rp)	0421420 0421421 0421422						
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset (%)[e] a. Aset Likuid (Rp) b. Total Aset (Rp)	0421430 0421431 0421432						
B. Rasio Pos Tertentu Lainnya							

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2 [a]
Rasio Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit (%)[f]	0422100						
a. Total Kredit UMKM (Rp)	0422110						
b. Total Kredit (Rp)	0422120						
Rasio Dana Pengembangan Kualitas SDM terhadap Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (%)[g]	0422210						
a. Total Dana Pengembangan Kualitas SDM (Rp)	0422211						
b. Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (Rp)	0422222						
Rasio Realisasi Dana Pengembangan Kualitas SDM terhadap Total Dana Pengembangan Kualitas SDM yang Dianggarkan (%)[g]	0422220						
a. Realisasi Dana Pengembangan Kualitas SDM (Rp)	0422221						
b. Total Dana Pengembangan Kualitas SDM yang Dianggarkan (Rp)	0422222						
Rasio AYDA terhadap Total Kredit (%)[h]	0422300						
a. AYDA (Rp)	0422310						
b. Total Kredit (Rp)	0422320						

Pos-Pos	Sandi	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2 [a]
Rasio Realisasi Penyelesaian AYDA terhadap AYDA (%)[h]	0422400						
a. Realisasi Penyelesaian AYDA (Rp)	0422410						
b. AYDA (Rp)	0422420						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis

[a] bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
[b] penjelasan rasio sesuai dengan POJK KPMM BPR.
[c] penjelasan rasio sesuai dengan POJK Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah.
[d] penjelasan rasio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat.
[e] penjelasan rasio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
[f] penjelasan kredit UMKM adalah kredit kepada debitur yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
[g] penjelasan mengenai dana pengembangan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
[h] penjelasan AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat.

Alasan atau Pertimbangan:
(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan target rasio dan pos keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat bunga simpanan, tingkat bunga kredit, dan/atau lainnya).

5. Format 05.00 Rencana Penghimpunan Dana

Kolom	Sandi	Uraian
Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	0510	
Rencana Penghimpunan Dana Lainnya	0520	

Muatan Rencana Penghimpunan Dana meliputi:

a. Rencana penghimpunan dana pihak ketiga antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan sumber penghimpunan tabungan dan deposito.
b. Rencana penghimpunan dana lainnya antara lain informasi mengenai target, strategi penerimaan, dan sumber penerimaan pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman yang tidak berasal dari bank.

6. Format Rencana Penyaluran Dana

a. Format 06.10 Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Kredit
 1) Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan sektor ekonomi terbesar yaitu paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran kredit terbesar dari total portofolio penyaluran kredit BPR.
 2) Rincian sektor ekonomi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat.

Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Kredit

(dalam satuan rupiah)

Sektor Ekonomi	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X
Jumlah				

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran kredit).

b. Format 06.20 Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan jenis penggunaan yang meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat.

Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam satuan Rupiah)

Jenis Penggunaan	Sandi	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
Modal Kerja	0621				
Investasi	0622				
Konsumsi[a]					
KPR yang agunannya dibebani dengan hak tanggungan I	0624				
KPR selain yang agunannya dibebani dengan hak tanggungan I	0625				
Kredit pemilikan kendaraan bermotor	0626				
Kredit konsumsi lain	0627				
Jumlah	0620				

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
[a] Dalam hal kredit digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar.

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:
(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan).

c. Format 06.30 Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha

Pengelompokan jenis usaha yang meliputi usaha UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Rencana Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha

(dalam satuan Rupiah)

Jenis Usaha	Sandi	Nov (X-1)		Proyeksi			
		Baki Debet	(%)[a]	Des X-1	Jun X	Des X	Des X (%)
Usaha Mikro	0631						
Usaha Kecil	0632						
Usaha Menengah	0633						
Selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0634						
Jumlah	0630						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
[a] diisi dengan persentase terhadap total kredit atau penyaluran

Alasan atau Pertimbangan dan Strategi:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha, termasuk penjelasan kerja sama antara BPR dengan LJK lainnya seperti *channeling atau executing*).

7. Format 07.00 Rencana Permodalan

Jenis Modal (Sandi)[a]	Nama Pemegang Saham	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1	Des X+2

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] diisi 01 untuk modal inti utama, diisi 02 untuk modal inti tambahan, dan diisi 03 untuk modal pelengkap.

Strategi dan Informasi:
(Diisi dengan strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal termasuk rencana penggunaan setoran modal dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu 3 tahun).

8. Format Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Format 08.10 Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank perkreditan rakyat syariah.

Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

Jenis Rencana (Sandi)[a]	Uraian[b]	Target Waktu Pelaksanaan

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
- 01 untuk perubahan aplikasi inti perbankan;
- 02 untuk perubahan signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan;
- 03 untuk pemindahan pusat data;
- 04 untuk pemindahan pusat pemulihan bencana;
- 05 untuk kerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan/atau
- 06 untuk pengembangan teknologi informasi mendasar lainnya.

[b] Diisi antara lain pihak yang bekerja sama dan legalitas pihak yang bekerja sama.

b. Format Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain meliputi rencana rekrutmen sumber daya manusia pada BPR, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

1) Format 08.21 Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai rencana rekrutmen sumber daya manusia.

Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Bidang Tugas (Sandi)[a]	Target Waktu Pelaksanaan (Sandi)[b]	Jumlah Pegawai yang Direkrut[c]	Biaya[d]

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
- 101 untuk pemasaran;
- 102 untuk teknologi informasi;
- 103 untuk audit internal;
- 104 untuk pembukuan;
- 105 untuk layanan nasabah;
- 106 untuk kasir; dan/atau

199 untuk lainnya.

b Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; atau
04 untuk triwulan 4.

c Diisi dengan satuan.

d Diisi dengan satuan rupiah.

2) Format 08.22 Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penyusunan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat Syariah.

Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Bidang atau Kebutuhan Pengembang-an Kualitas SDM (Sandi)[a]	**Pihak Pelaksana[b]**	**Target Waktu Pelaksanaan (Sandi)[c]**	**Jumlah Sumber Daya Manusia yang Diikutserta-kan[d]**	**Biaya dan Anggaran Pengembangan Kualitas SDM[e]**

Keterangan:

a Diisi dengan sandi:
101 untuk sertifikasi Direksi;
102 untuk sertifikasi Dewan Komisaris;
103 untuk perkreditan;
104 untuk manajemen risiko;
105 untuk pelatihan teknologi informasi;
106 untuk pembukuan;
107 untuk manajemen sumber daya manusia;
108 untuk sertifikasi ISO;
109 untuk pelatihan audit;
199 untuk lainnya;
201 untuk pelayanan prima;
202 untuk *problem solving*;
203 untuk manajemen waktu;
204 untuk *leadership*;
205 untuk *financial planning*; dan/atau
299 untuk lainnya.

b Diisi dengan sandi:
01 untuk dilaksanakan oleh Internal BPR;
02 untuk dilaksanakan oleh Eksternal BPR; dan/atau
03 untuk dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama lembaga lain;

c Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; atau
04 untuk triwulan 4.

[d] Diisi dengan satuan.
[e] Diisi dengan satuan rupiah.

3) Format 08.23 Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya
Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap.

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Bidang Tugas (Sandi)[a]	**Alasan Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya**	**Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya[b]**	**Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya**	**Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya**

Keterangan:
[a] Diisi dengan sandi:
101 untuk petugas kebersihan;
102 untuk pesuruh;
103 untuk penagih utang;
104 untuk pemasaran;
105 untuk tenaga pengamanan;
106 untuk layanan nasabah;
107 untuk kasir;
108 untuk teknisi; dan/atau
199 untuk lainnya.
[b] Diisi dengan satuan.

9. Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

a. Format 09.00 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Mekanisme Penyeleng-garaan (Sandi)[a]	Deskripsi Umum	Waktu Pelaksanaan (Sandi)[b]	Manfaat		Kebutuhan Biaya Investasi		Keterkaitan dengan Strategi Bisnis BPR	Risiko yang Melekat[c]	Mitigasi Risiko
				Bagi BPR	Bagi Nasabah	CAPEX	OPEX Tahun Pertama			

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
1 untuk pelaporan;
2 untuk persetujuan;
3 untuk uji coba terbatas; dan/atau
4 untuk *instant approval.*

[b] Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; dan/atau
04 untuk triwulan 4.

[c] Penjelasan uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Format 09.10 Rencana Kegiatan Penyertaan Modal

Kolom	Uraian
Nama Perusahaan Lembaga Penunjang[1]	
Bidang Usaha Lembaga Penunjang[2]	
Struktur Kepemilikan Lembaga Penunjang[3]	
Tujuan Penyertaan Modal[4]	
Proyeksi Penyertaan Modal[5]	
Persentase Kepemilikan dalam Penyertaan Modal[6]	
Aspek Pengendalian[7]	

Keterangan:
1. Diisi dengan nama perusahaan yang tertera pada dokumen pendirian perusahaan
2. Diisi dengan bidang usaha perusahaan yang tertera pada dokumen pendirian perusahaan
3. Diisi dengan struktur kepemilikan yang tertera pada dokumen Perusahaan
4. Diisi dengan hal yang ingin dicapai melalui penyertaan modal
5. Diisi dengan total rencana kegiatan penyertaan modal kepada Lembaga penunjang dalam rupiah (Rp)
6. Diisi dengan total kepemilikan saham BPR pada Lembaga Penunjang
7. Diisi dengan “BPR sebagai pengendali”, “BPR bukan pengendali”

c. Format 09.20 Rencana Divestasi Atas Inisiatif BPR

Kolom	Uraian
Latar Belakang dan Tujuan Divestasi[1]	
Informasi mengenai Lembaga Penunjang[2]	
Analisis Dampak Divestasi Terhadap Kinerja BPR[3]	

Keterangan:
1. Diisi dengan alasan atau urgensi dan hal yang ingin capai dalam divestasi
2. Diisi dengan nama perusahaan dan bidang usaha lembaga penunjang
3. Diisi dengan prediksi dan pengaruh terhadap kinerja BPR

10. Format 10.00 Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Jenis Rencana (Sandi)[a]	Jaringan Kantor (Sandi)[b]	Rencana Waktu Pelaksanaan (Sandi)[c]	Perkiraan Investasi/ Biaya[d]	Lokasi		Kantor Induk Sentra Keuangan Khusus[e]	Alasan dan Pertimbangan[f]
				Kab/ Kota	Alamat Lengkap		

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
1 untuk pembukaan;
2 untuk pemindahan alamat;
3 untuk peningkatan status;
4 untuk penurunan status; dan/atau
5 untuk penutupan.

[b] Diisi dengan sandi:
1 untuk kantor pusat;
11 untuk kantor wilayah;
2 untuk kantor cabang;
21 untuk sentra keuangan khusus;
22 untuk kantor kas;
23 untuk kantor cabang menjadi sentra keuangan khusus;
24 untuk sentra keuangan khusus menjadi kantor cabang;
25 untuk sentra keuangan khusus menjadi kantor kas;
26 untuk kantor kas menjadi sentra keuangan khusus;
3 untuk kantor kas menjadi kantor cabang; dan/atau
4 untuk kantor cabang menjadi kantor kas.

[c] Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; dan/atau
04 untuk triwulan 4.

[d] Diisi dengan satuan rupiah.

[e] Diisi dengan sandi:
1 untuk kantor pusat; dan/atau
2 untuk kantor cabang.

[f] Penjelasan uraian yang lebih terperinci terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor termasuk didalamnya rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor dalam rangka kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

11. Format 99.00 Informasi Lainnya

a. Format Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Kolom	Uraian
1. Ringkasan Eksekutif	
a. Latar Belakang b. Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan c. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan d. Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan e. *Road Map* Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan f. Alokasi Sumber Daya g. Penanggung Jawab Pelaksana Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	
2. Proses Penyusunan c. Rujukan yang digunakan sebagai acuan d. Pihak yang terlibat dalam penyusunan RAKB	
3. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan a. Rencana Strategis b. Kapasitas Organisasi c. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis d. Kerjasama dengan Pihak Eksternal e. Strategi Komunikasi f. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi g. Kebijakan Pemerintah	
4. Prioritas a. Dasar Pemikiran b. Kegiatan c. Sumber Daya d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program e. Tantangan dan Rencana Kedepan	
5. Tindak Lanjut	

b. Format Rencana Penghentian Kegiatan Usaha, Produk, atau Aktivitas

Jenis Dan Nama Produk[1]	Waktu Penghentian[2]	Alasan Penghentian[3]	Langkah Penyelesaian atau Pengalihan[4]

Keterangan:

[1] Diisi dengan jenis dan nama produk yang akan dihentikan.

[2] Diisi dengan tanggal penghentian produk.

[3] Diisi dengan pertimbangan atau alasan penghentian produk.

[4] Diisi dengan langkah penyelesaian atau pengalihan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain.

c. Format Rencana Penawaran Umum Efek

Kolom	**Uraian**
Tujuan Penawaran Umum	
Manfaat Penawaran Umum	
Jumlah Saham Yang Ditawarkan	
Estimasi Biaya	

d. Format Laporan Rencana Pengkinian Data

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.	Nasabah orang perseorangan					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					
2.	Nasabah Korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	b. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah CIF			
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
3.	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
4.	*Cross Border Correspondent Banking*					
	4) Risiko Tinggi					
	5) Risiko Menengah					
	6) Risiko Rendah					

1. Keterangan kolom:
 (a) Diisi dengan nomor.
 (b) Sesuai kolom.
 (c) Diisi dengan rencana jumlah CIF yang akan dikinikan untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
 (d) Diisi dalam persentase.
 (e) Informasi dapat diisi lebih dari satu, seperti pengkinian alamat tempat tinggal atau pekerjaan.
 (f) Metode atau strategi dapat diisi lebih dari satu, seperti korespondensi melalui surat atau surat elektronik.
 (g) Diisi dengan target pemenuhan pengkinian CIF dalam persen pada periode tertentu. Periode ditentukan dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi masing-masing Bank, misalnya secara triwulanan.
 Contoh: Triwulan I = 30%, Triwulan II=60%, Triwulan III=90%, Triwulan IV=100%.
2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank.

e. Informasi Lain

Dalam hal terdapat informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis, BPR mengunggah dokumen dalam bentuk *portable document format* (pdf) pada Format 99.00 Informasi Lainnya.

12. Format Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis

a. Format 02.00 Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis

Kolom	Sandi	Uraian
a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis paling sedikit:		
1) strategi bisnis dan kebijakan;	0101	
2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan;	0102	
3) realisasi penghimpunan dana;	0103	
4) realisasi penyaluran dana;	0104	
5) realisasi permodalan;	0105	
6) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan kualitas SDM;	0106	
7) realisasi pelaksanaan kegiatan usaha baru;	0107	
8) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	0108	
9) realisasi informasi lainnya.	0109	
b. Penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dengan realisasi Rencana Bisnis	0200	
c. Upaya tindak lanjut untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis:		
1) yang telah dilakukan; dan	0301	
2) yang akan dilakukan.	0302	
d. Hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi.	0400	
e. Langkah pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis:		
1) yang telah ditempuh; dan	0501	
2) yang akan ditempuh.	0502	

Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis berisi penjelasan secara kualitatif mengenai:

a. pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi serta menguraikan fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis, paling sedikit memuat:
 1) strategi bisnis dan kebijakan;
 2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan;
 3) realisasi penghimpunan dana;

4) realisasi penyaluran dana;
5) realisasi permodalan;
6) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
7) realisasi pelaksanaan kegiatan usaha baru;
8) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
9) realisasi informasi lainnya;

b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis;
c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi, termasuk hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset perekonomian rakyat; dan
e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

b. Format 02.10 Laporan Realisasi Pengkinian Data

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					
2.	Nasabah Korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	b. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi		
3.	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
4.	*Cross Border Correspondent Banking*					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					

1. Keterangan kolom:
 (a) Diisi dengan nomor.
 (b) Sesuai kolom.
 (c) Diisi dengan target jumlah CIF yang dikinikan.
 (d) Diisi dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan.
 (e) Diisi dengan persentase selisih antara target jumlah CIF yang dikinikan (c) dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan pada (d).
 (f) Kendala dapat diisi lebih dari satu.
 (g) Diisi dengan upaya untuk mengatasi kendala dan dapat lebih dari satu.
2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi